

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 5/HK.04-Kpt/1375/KPU-Kot/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021.

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
 - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) perlu segera membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU No. 134/ Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kota Bukittinggi. Susunan Tim Pembina JDIH terdiri atas Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kota Bukittinggi. Tim Teknis JDIH terdiri atas Sub Koordinator Hukum serta Staf Pelaksana Sekretariat KPU Kota Bukittinggi. Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juni 2021.
- Lamp.: 2 hlm.